



**BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PUSPO KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 – 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. bahwa Kecamatan Puspo Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puspo sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Puspo untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PUSPO KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Puspo adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Puspo selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Puspo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Puspo untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Puspo yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Puspo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Puspo untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA KECAMATAN PUSPO

Pasal 2

- (1) Renstra Kecamatan Puspo Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Kecamatan Puspo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Puspo dalam menyusun Renja Kecamatan Puspo.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Puspo disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PUSPO;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PUSPO;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Kecamatan Puspo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagiangyangtidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Puspo wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Puspo dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Puspo wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Puspo
- (2) Camat Puspo menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Puspo Tahun 2027, Renstra Kecamatan Puspo Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Puspo Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 64

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PUSPO KABUPATEN PASURUAN TAHUN
2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Puspo, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Puspo harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Puspo dan Renja Kecamatan Puspo, Kecamatan Puspo melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra Kecamatan Puspo dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Puspo meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Puspo/lintas Renstra Kecamatan Puspo, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Puspo memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Puspo yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Kecamatan Puspo Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Puspo Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 152

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : 2023

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PUSPO
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah. Amanat Undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.


Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Disamping itu, Kecamatan Puspo juga memasukkan Program Pengarusutamaan Gender dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kecamatan sebagai SKPD dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan SKPD lainnya dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diwajibkan diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan daerah jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA). Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Puspo tahun 2024 s/d 2026 yang selanjutnya di sebut Renstra Kecamatan Puspo pada dasarnya dilatar belakangi oleh kondisi dan keinginan untuk menjalankan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut

mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.



Keterkaitan Renstra Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Puspo secara normatif memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014;
10. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengh Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah;
17. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan Covid-19;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
23. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;
26. Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah;

29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
30. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pasuruan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya rencana strategis Kecamatan Puspo ini adalah sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Puspo guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat. Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Puspo ini adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di Kecamatan Puspo;
2. Menjamin keselarasan antara renstra Kecamatan Puspo dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026;
3. Memberikan kondisi penciptaan, integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antara pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Puspo dengan wilayah Kabupaten Pasuruan;
4. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi kecamatan;
5. Sebagai pedoman penyusunan renja Kecamatan Puspo

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kec. Puspo

2.2 Sumber Daya Kecamatan Puspo

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Puspo

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Puspo

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Puspo

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024 – 2026

4.2 Cascading PD (Penetapan Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan Target Keberhasilan Capaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Puspo Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Puspo

7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kunci (IKK)

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Puspo

Pemerintahan Kecamatan Puspo dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Pemerintah merumuskan kebijaksanaan baik melalui peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan, maupun dalam Peraturan Bupati Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan /atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas maka Susunan Organisasi Kecamatan Puspo dimaksud terdiri dari :


- Camat
- Sekretaris Camat
 - a. Subag Umum & Kepegawaian
 - b. Subag Penyusunan Program & Keuangan
- Seksi Pemerintahan & Pelayanan

- Seksi Ketentraman & Ketertiban
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Kesejahteraan Sosial

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PUSPO

(Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016)



Adapun penjabaran dari Peraturan Bupati Pasuruan No. 69 Tahun 2016 tugas dan untuk & fungsi kecamatan adalah :

CAMAT

mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi
 - Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan Pemberdayaan Masyarakat lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan Pemberdayaan Masyarakat didesa dan kecamatan;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai Rencana Strategis dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

- Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :
- Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan wilayah kecamatan;
 - Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban diwilayah kecamatan; dan
 - Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban diwilayah kerja kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi :
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;dan
 - Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum meliputi :
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;dan
 - Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasaranan dan fasilitas umum di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati Pasuruan.

- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan di tingkat kecamatan meliputi :
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan;
 - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan;
 - Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan di tingkat kecamatan; dan
 - Melaporkan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan di tingkat kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa, meliputi :
- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan dan Pelayanan desa;
 - Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa;
 - Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa di tingkat kecamatan;
 - Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa di tingkat kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya (yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan dan Pelayanan desa), meliputi :
- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa di tingkat kecamatan kepada Bupati Pasuruan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat mempunyai fungsi antara lain

- a. Pelaksanaan pelimpahan urusan Pemerintahan dan Pelayanan dari Kepala Daerah.
- b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan kecamatan.
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;.
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang yang diberikan oleh Camat.

Fungsi Sekretaris Kecamatan :

- a. Mengkoordinasikan tugas kasi-kasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian program;
- c. Pelaksanaan kegiatan bidang keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian serta perlengkapan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan membawahi :

a. SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

Tugas sub bagian umum yaitu membantu sekretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan.

Fungsi sub bagian umum diantaranya :

- Menyiapkan bahan pengolahan administrasi umum dan kepegawaian.
- Menyiapkan bahan pengolahan tata naskah dinas dan tata kearsipan.

- Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas.
- Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas.
- Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, administrasi, perlengkapan, urusan pemeliharaan, kebersihan, dan keamanan kantor;
- Pengelolaan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan pengarsipan;
- Pengurusan administrasi keprotokolan serta rapat dinas;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga, pemeliharaan dan keamanan kantor;
- Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana serta pengelolaan inventaris dan pembuatan laporan inventaris;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan.

b. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Tugas sub bagian penyusunan program dan pelaporan yaitu membantu sekretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan, perencanaan, melakukan evaluasi, pengendalian kegiatan serta pembuatan laporan.

Fungsi sub bagian penyusunan program dan keuangan diantaranya

- Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan Pengolahan Data.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran.
- Menyiapkan bahan Laporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Keuangan.
- Menyiapkan bahan pengelolaan Aset Daerah.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai.
- Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan dan Pelayanan bertugas melakukan urusan Pembinaan Pemerintahan dan Pelayanan Desa. Seksi Pemerintahan

dan Pelayanan dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum.
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan kepolisian negara republik Indonesia.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupatikepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan.
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN (TRANTIB)

Seksi Trantib bertugas melakukan urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan. Seksi Trantib dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Trantib :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umatberagama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
- c. Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan.
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat fisik dan non fisik, perekonomian, produksi, dan distribusi. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat :

- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunandi desadan Kecamatan.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan.
- c. Menyiapkan bahan koordonasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah danatauinstansivertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan.
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan.
- g. Melaksanaa tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial bertugas melakukan perencanaan dan pembiayaan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial.
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular.
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat.
 - f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- a. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Puspo

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai SKPD pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Puspo tidak lepas dari dukungan sumber daya Kecamatan Puspo yang bisa menentukan baik buruknya kinerja dan program kegiatan yang dilaksanakan. Sumber daya di Kecamatan Puspo meliputi Sumber Daya Manusia (Kepegawaian) dan kondisi umum daerah

1. Sumber Daya Manusia Kecamatan Puspo

Susunan Kepegawaian Kecamatan Puspo dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon. Klasifikasi Pegawai menurut eselon di Kecamatan Puspo sebagai berikut

NO	ESELON	JUMLAH (ORANG)	JENIS KELAMIN		KET
			L	P	
1.	III a	1	1		
2.	III b	1	1		
3.	IV a	4	3	1	
4.	IV b	1		1	
5.	Staf PNS	7	6	1	
6	THL /TPKL	10	7	3	
JUMLAH		24	18	6	

Klasifikasi Pegawai menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Puspo sebagai berikut :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS KELAMIN		KET
			L	P	
1.	PASCA SARJANA (S-2)	3	3		
2.	SARJANA (S-1)	2	1	1	
3.	SMA	8	7	1	
4.	SMP	1	1		
JUMLAH		14	12	2	

Klasifikasi Pegawai menurut golongan di Kecamatan Puspo sebagai berikut :

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS KELAMIN		KETERANGAN
			L	P	
1	IV b	2	2		
2	III d	4	3	1	
3	III c	1		1	
4	II d	4	3	1	
5	II c	2	2		
6	II a	1	1		
JUMLAH		14	11	3	

2. Sarana dan Prasarana Kerja Utama

Keberadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Puspo telah dilengkapi sehingga diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dan mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagaimana tabel berikut :

No	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah
1	Tanah	1 Unit
2	Gedung kantor	1 Unit
3	Rumah Dinas	1 Unit
4	Toyota avanza	1 Unit
5	Isuzu Panther	1 Unit
7	Sepeda Motor Yamaha Byson	1 Unit
8	Sepeda Motor Honda Mega Pro	14 Unit
9	Sepeda Motor Honda Win	16 Unit
10	Sepeda Motor Suzuki RC	3 Unit
11	Sepeda Motor Gl Max	1Unit
12	Sepeda Vario	1 Unit
13	Sepeda Kawasaki / Tril	1 Unit
14	Sepeda Win	4 Unit
15	Meja Biro	13 Unit
16	Meja Kerja	Unit

17	Kursi Kerja Eselon	Unit
18	Kursi Kerja Staf	Unit
19	Kursi Tamu	7 Unit
20	Sofa	3 Unit
21	Tempat tidur	3Unit
22	Kasur	2 Unit
23	Almari Kayu	11 Unit
24	Rak Kayu	2 Unit
25	Almari Besi	Unit
26	Lemari Sorok	6 Unit
27	Filling Cabinet	4 Unit
28	Papan monografi	2 Unit
29	Papan Struktur	1 Unit
30	Kursi Plastik	160 Unit
31	Kursi Rapat Besi	Unit
32	Kursi Tunggu	7 Unit
33	Meja Komputer	5 Unit
34	Laptop	7 Unit
35	Komputer PC	12Unit
36	Printer	17Unit
37	Modem	4 Unit
38	Scaner	2 Unit
39	Proyektor	2 Unit
40	Televisi	4 Unit
41	Mesin Ketik Manual	2 Unit
42	Mesin Keik Elektrik	2 Unit
43	Mesin Absensi	1 Unit
44	Genset	1 Unit
45	Mesin Laminating	1 Unit
46	Kulkas	1 Unit
47	Rak Piring	1 Unit
48	Podium	1 Unit
49	Meja Pimpinan Rapat	Unit
50	Radio Orari	1 Unit
51	Kipas angin	6 Unit
52	HT	1 Unit
53	AC Portable	Unit
54	AC Standing	1Unit

55	Soundsystem	2 Unit
56	Meja Makan	1 Set
57	Brankas	1Unit
58	Mesin Potong Rumput	1 Unit
59	CCTV	1 Unit
60	Camera	3 Unit
61	Camera Video	1 Unit
62	Lemari Kaca	5 Unit
63	Microphon/Wireless	5 Unit
64	Stand Microphone	4 Unit
65	Tangga Aluminium	2 Unit
66	Tandon air	2 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Puspo

Secara umum kinerja pelayanan di Kecamatan Puspo dapat dilihat melalui beberapa indikator kinerja :

- a. Indeks Penyelenggaraan Kecamatan
- b. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Disamping Kinerja Kecamatan Puspo sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Puspo sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan & Pelayanan :
 - Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - Pembinaan aparat perangkat desa secara rutin, meliputi ; pembinaan aparatur pemerintahan desa, pembinaan administrasi keuangan desa dan Pengelolaan Aset Desa.
 - Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes dan Verifikasinya.
 - Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
 - Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa setiap hari Kamis setelah pelaksanaan apel pagi;
 - Mengadakan rapat koordinasi berkala dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
 - Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas rayon di desa;

- Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo;
 - Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu pintu).
- b. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- Monitoring dan fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
 - Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
 - Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
 - Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PNPM dan sumber dana lainnya);
 - Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian dan peternakan;
 - Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
 - Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
 - Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan wilayah;
 - Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
 - Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
 - Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera.
- c. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial
- Monitoring penyaluran Beras Sejahtera (Rastra).
 - Monitoring penyaluran Bantuan Pelayanan Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Tani, PKH, RTLH;
 - Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga - lembaga keagamaan;
 - Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan tempat-tempat ibadah;
 - Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
 - Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olahraga, kesehatan masyarakat dan KB;

- Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
 - Membantu penanganan masalah sosial dan bencana alam.
 - Monitoring Pelaksanaan Imunisasi Program Pemerintah
- d. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban
- Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait;
 - Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
 - Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa untuk melihat aktivitas siskamling masyarakat;
 - Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
 - Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
 - Melaksanakan PAM tahun baru bersama Polsek, TNI, Satpol PP, Satlinmas dan Puskesmas;
 - Melakukan penataan dan penertiban PKL;
- c. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Puspo berdasarkan Renstra 2024-2026 dapat dilihat dari tabel T-C. 23 dan tabel T-C. 24 pada lampiran

Ditambahi narasi setiap program....

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Puspo

Dalam upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja pemerintahan, Kecamatan Puspo perlu memiliki dan menerapkan Standart Operasional Prosedur (SOP). Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Puspo meliputi :

- 1) Meningkatnya tuntutan pelayanan publik terhadap kinerja birokrasi yang professional dan akuntabel;
- 2) Adanya Ego, baik Perangkat Daerah maupun masyarakat;
- 3) Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;

- 4) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 5) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) Pemanfaatan sarana & prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi
- 3) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;

Secara umum terdapat permasalahan di Kecamatan Puspo adalah masalah pelayanan publik, masalah internal organisasi / Unit Kerja dan masalah perwilayahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak.

Diganti 2.4

2.5 Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan

1. forkopimcam

2. kua

3. plkb

4. balai penyuluh p

Dst.....

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. *Permasalahan Pelayanan Kecamatan Puspo Berdasarkan Capaian Kinerja Kecamatan Puspo*

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah

Kecamatan Puspo, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Puspo yang diobservasi dan dihimpun sebagai berikut:

- a. Terbatasnya SDM Kecamatan Puspo yang berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan dan juga keterbatasan kewenangan kecamatan dalam melayani masyarakat seperti perbaikan jalan rusak untuk kepentingan masyarakat.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengurusan skck, ktp, kk sehingga pihak kecamatan melakukan pelayanan jemput bola.
- c. Masih terbatasnya kemampuan SDM Pemerintahan Desa.
- d. Pembatasan kegiatan sosial masyarakat karena dampak adanya Corona Virus Disease (Covid - 19) sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat juga terbatas.
- e. Infrastruktur yang belum memadai.

3.2 Penentuan Isu – isu Strategis

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Puspo bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan dan Pelayanan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, terlebih pada Pemberdayaan Masyarakat peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial*

Responsibility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Pelayanan Publik Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Menindaklanjuti hal tersebut di atas terutama terkait dengan tupoksi Kecamatan Puspo adalah : Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan maka sebagaimana tertuang dalam renstra Kecamatan Puspo maka terkait dengan misi ke satu (mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel dan responsif) maka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di kecamatan Puspo harus dilakukan secara profesional, transparan, agar pelayanan masyarakat dapat maksimal menuju masyarakat Kecamatan Puspo yang sejahtera.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh

organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Puspo adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi meningkatnya pelayanan masyarakat yang berkualitas melalui nilai dari skor survei kepuasan masyarakat (SKM) setiap tahunnya
2. Mengoptimalkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik melalui nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dan pengelola anggaran SKPD, Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan prioritas pembangunan daerah, serta Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kabupaten Pasuruan sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor-faktor sumberdaya dan kondisi pembangunan di luar Kabupaten Pasuruan. Tuntutan era dan warga kota dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kabupaten Pasuruan kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi, banjir, kependudukan, ketenagakerjaan, sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen.

Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan aset sebagai pembiayaan alternatif, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut rumusan visi pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2009-2029 adalah "Terwujudnya penataan ruang wilayah yang mampu mendorong investasi produktif, lestari dan optimal secara berkeadilan bagi seluruh masyarakat.". Penjelasan makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan instrument-instrumen yang berada dalam system penataan ruan guna terwujudnya tujuan penataan ruang

- b. Mewujudkan struktur ruang yang berimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah guna meningkatkan kemandirian masyarakat yang berdaya saing tinggi;
- c. Mewujudkan pola ruang yang produktif guna menunjang produktifitas wilayah secara berkelanjutan;
- d. Mewujudkan program pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten guna mendukung manfaat ruang dan mensejahterakan;
- e. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi yang lebih produktif.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Kecamatan Puspo dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Pasuruan adalah letak geografis Kecamatan Puspo yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan termasuk wilayah pengembangan sehingga pertumbuhan Kabupaten Pasuruan mengarah ke Kecamatan Puspo baik dari sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata.

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis bahwa wilayah Kecamatan Puspo merupakan wilayah memiliki sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan.

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah terhadap isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas & fungsi Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya Kualitas pelayanan public baik dalam pelayanan dasar masyarakat - Integritas dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah perlu di tingkatkan 	Peningkatan Pelayanan Publik

	<ul style="list-style-type: none"> - Daya dukung infrastruktur pelayanan public perlu di tingkatkan - Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik 	
--	---	--

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024 – 2026

Tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Puspo mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026 **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** serta permasalahan dan isu strategis yang disajikan pada Bab III.

Tujuan Renstra Kecamatan Puspo yakni **“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan”**. Dengan indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan”. Adapun sasaran renstra Kecamatan Puspo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Indikator : Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Penentuan target kinerja tahun 2024 – 2026 beserta indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan
Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN KE -		
				2024	2025	2026
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan		1 IndeksKepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	93,00	94,00	95,00
		1. Meningkatkan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Persentase Penyelenggaraan Kecamatan	100	100	100
		2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,50	77,00	78,00

Penjelasan terkait indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tabel 4.1.1

NO	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formula Perhitungan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	<p>Hasil perhitungan IKM berdasarkan aplikasi e-tamu dengan komponen penilaian sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana
2	<p>Persentase hasil Penyelenggaraan Kecamatan</p>	<p>Rata-rata capaian indicator kinerja program= jumlah capaian indicator kinerja program : jumlah program</p> <p>Capaian indicator kinerja program = (realisasi : target) x 100%</p> <p>Jumlah program renstra sebanyak 5 adalah sebaga iberikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
3	Nilai Sakip Perangkat Daerah	<p>Hasil evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah berdasarkan komponen penilaian manajemen kinerja meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja <p>(Permenpan RB No. 88 Tahun 2021)</p>

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Secara garis besar Cascading Kecamatan Puspo Tahun 2024 – 2026 beserta target kinerja dapat dilihat sebagai berikut :

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Puspo

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Puspo. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Sebelum menentukan strategi dan arah kebijakan dimasa mendatang, perangkat daerah perlu adanya analisis *SWOT*, dimana hal bias menjadikan acuan dalam bekerja ke depannya. Berikut analisis *SWOT* pada Kecamatan Puspo :

Tabel 5.1

Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Dan Arah Kebijakan :

	MEMBANTU	MENGHAMBAT
DARI DALAM	<p><i>Strengths</i> (Kekuatan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi antar tim dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Memperhatikan kualitas pelayan publik yang baik terhadap pengguna layanan Melaksanakan pembinaan pada masyarakat maupun desa dalam pengembangan kualitas Mengoptimalkan peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah 	<p><i>Weakness</i> (Kelemahan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kualifikasi Pendidikan pelaksana yang tidak sesuai dengan jabatan yang diampu sehingga koordinasi terhambat Pelaksana yang tidak memahami Standar Pelayanan maupun Standar Operasional Prosedur
DARI LUAR	<p><i>Opportunity</i> (Kesempatan):</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerjasama dengan mitra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi lebih baik Respon dari pengguna layanan untuk memperbaiki kualitas kedepannya Kewenangan Tim Penilaian SAKIP dari Inspektorat Daerah untuk memberikan kesempatan dalam perbaikan 	<p><i>Threats</i> (Ancaman) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan muspika Oknum pengguna layanan yang tidak memenuhi standard pelayanan Nilai SAKIP mengalami penurunan jika ada kurangnya integritas pegawai dalam akuntabilitas kinerja

Berdasarkan hasil analisis SWOT maka strategi dan kebijakan Kecamatan Puspo tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel TC-26 sebagai berikut :

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program pembangunan dalam 3 tahun mendatang diarahkan untuk tujuan yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan”** sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antar lain :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan jasa administrasi keuangan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan

			<p>dan Perlengkapan Kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Fasilitasi Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		<p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pengadaan Meubelair - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		<p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		<p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan Meubelair - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<p>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan</p> <p>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan - Pelaksanaan Urusan Pemerintan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<p>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat - Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
---	--	---	--

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya dialokasikan untuk masyarakat umum dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada kinerja indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti aparatur desa dan lembaga masyarakat.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel T-C. 27 sebagai berikut :

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Puspo mengacu pada indikator kinerja tujuan dan sasaran renstra dapat dilihat pada tabel 7.1

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Proyeksi Tahun 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022		2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(9)
	Tujuan						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	89,43	90	93	94	95	95
	Sasaran						
1	Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,63	76,00	76,50	77,00	78,00	78,00

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome) dari kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberikan tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C). Penetapan indikator kinerja Kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Kecamatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada tabel T-C. 28 berikut :

BAB VIII

PENUTUP

Renstra disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 dan dasar penyusunan RenjaTahun 2024, 2025 dan 2026. Untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra 2024 – 2026.

Dengan penetapan Rencana Strategis Kecamatan Puspo tahun 2024-2026 diharapkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Prima Menuju Kecamatan Puspo Yang Sejahtera dapat terwujud yang berdampak pada terlaksananya :

1. Pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa/kelurahan, pembangunan wilayah dan kemasyarakatan;
2. Pelayanan masyarakat dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Puspo.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilaksanakan dengan tindakan karena Rencana Strategis saja tidak cukup. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Demikian Rencana Strategis Camat Kecamatan Puspo mudah-mudahan apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF